



BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 88 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TUNJANGAN PENGELOLA PERENCANA BAGI PEJABAT
STRUKTURAL DAN PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tunjangan Perencana Bagi Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 1977 Nomor 11, TLNRI Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2013 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 1994 Nomor 22, TLNRI Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 51, TLNRI Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (LNRI Tahun 2000 Nomor 197, TLNRI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 33, TLNRI Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2004 Nomor 142, TLNRI Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2010 Nomor 74, TLNRI Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Tunjangan Perencana Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2011 Nomor 121, TLNRI Nomor 5258);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Tunjangan Pengelola Perencana Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 14 Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TUNJANGAN PENGELOLA PERENCANA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Pegawai adalah PNS, CPNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat dalam jabatan structural dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat fungsional tertentu adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Pejabat fungsional umum adalah PNS yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak termasuk dalam rumpun jabatan fungsional tertentu.
7. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
8. Penilaian Tunjangan Pengelola Perencana pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
9. Cuti PNS yang selanjutnya disebut cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB II

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Kepada pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diberikan tunjangan tambahan penghasilan selain penghasilan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- b. Pegawai yang tidak membuat SKP
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pegawai yang diangkat menjadi pejabat Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu.
- f. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain diluar di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, kecuali pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.

- g. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas.
- h. Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.
- i. PNS yang mengajukan upaya hukum banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2017.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tunjangan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. Tunjangan berdasarkan tempat bertugas;
 - d. Tunjangan berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - e. Tunjangan berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai setiap bulannya sesuai dengan nilai beban kerja atau jenjang jabatan yang berlaku baginya.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Pegawai yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dan langka.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas berada di daerah yang memiliki kesulitan yang tinggi.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki resiko tinggi.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian Tunjangan berdasarkan Prestasi kerja pegawai.

Pasal 5

Standar maksimal tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan pada jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Besaran tunjangan bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan yang diterima dalam jabatannya.
- (3) Bagi pegawai yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan status dipekerjakan dan mendapat tunjangan kinerja di instansi induknya maka yang dibayarkan adalah selisih antara tunjangan kinerja instansi induknya dengan tunjangan tambahan penghasilan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara penuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan tunjangan berdasarkan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman disiplin berat;
- (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. Sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 - d. Sebesar 100% (seratus persen), bagi PNS yang mengajukan upaya hukum banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - e. Pengurangan tunjangan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dikenakan tindakan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, tunjangan pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pengurangan pembayaran tunjangan berdasarkan beban kerja diberlakukan juga kepada :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari bukan karena tugas kedinasan.
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin;
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - d. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan tunjangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diberlakukan pengurangan tunjangan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diberlakukan pengurangan tunjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diberlakukan pengurangan tunjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, diberlakukan pengurangan tunjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti alasan penting, tunjangan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, tunjangan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pegawai yang mengambil cuti besar, tunjangan dibayarkan sebagai berikut :
 1. Bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Bulan Kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. Pegawai yang mengambil cuti besar untuk memenuhi kewajiban agama, tunjangan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - d. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting, tunjangan dibayarkan sebagai berikut :
 - 1. Bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, tunjangan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk pesalinan anak pertama sampai dengan anak kedua, tunjangan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk pesalinan anak ketiga, tunjangan dibayarkan sebesar 0% (nol persen);
 - c. Pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk pesalinan anak keempat dan seterusnya, tunjangan dibayarkan sebesar 0% (nol persen);
- (3) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, tunjangan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen)

Pasal 13

- (1) Pencatatan kehadiran dan penegakan disiplin pegawai, serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran tunjangan paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Penilaian TUNJANGAN PENGELOLA PERENCANA pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
- (2) Penilaian TUNJANGAN PENGELOLA PERENCANA pegawai tahun berjalan digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya tunjangan berdasarkan TUNJANGAN PENGELOLA PERENCANA pada tahun berikutnya.
- (3) Penilaian TUNJANGAN PERENCANA pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengurangan tunjangan berdasarkan Tunjangan Pengelola Perencana diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan

nilai Tunjangan Pengelola Perencana dibawah nilai Baik, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang mendapatkan nilai Tunjangan Pengelola Perencana **Cukup**, maka kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan yang diterimanya.
- b. Pegawai yang mendapatkan nilai Tunjangan Pengelola Perencana **Kurang**, maka kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan yang diterimanya.
- c. Pegawai yang mendapatkan nilai Tunjangan Pengelola Perencana **Buruk**, maka kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV **PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN** **TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 16

- (1) Perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangannya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Perubahan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional tertentu dan perubahan pangkat/golongan bagi pejabat fungsional umum dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian tunjangannya diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Pegawai yang tidak masuk kerja setelah pelaksanaan Cuti Bersama, besaran pengurangan tunjangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Kepala OPD wajib memampangkan nama dan foto pegawai yang tingkat kehadirannya paling rendah pada papan pengumuman dilingkungan OPD masing-masing selama 10 hari kerja.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang efektif dan efisien berdasarkan Tunjangan Pengelola Perencana, Bupati dapat membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pembayaran tunjangan dibebankan pada OPD masing-masing, yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Tunjangan Pengelola Perencana untuk Tahun 2018, didasarkan pada kehadiran pegawai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Januari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN TUNJANGAN PENGELOLA
PERENCANA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2018**

**PENGURANGAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA**

NO	Tingkat Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Presentasi Pengurangan
1	2	3	4
1.	PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
2.	PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
3.	PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
4.	PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kerja	1,5%

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN TUNJANGAN PENGELOLA
PERENCANA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2018**

**PENGURANGAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA**

NO	Tingkat Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Presentasi Pengurangan
1	2	3	4
1.	TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
2.	TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
3.	TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
4.	TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

BUPATI PURWAKARTA.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN TUNJANGAN PENGELOLA
PERENCANA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2018**

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TUNJANGAN PENGELOLA PERENCANA BAGI PEJABAT
STRUKTURAL DAN PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	BESARAN TUNJANGAN	KET.
I.	Kepala	Rp. 12.500.000,00	(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
II.	Sekretaris	Rp. 10.000.000,00	(Sepuluh Juta Rupiah)
III.	Kabid Esselon III.a	Rp. 7.500.000,00	(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
IV.	Kabid Esselon III.b	Rp. 7.000.000,00	(Tujuh Juta Rupiah)
V.	Kasubbag/Kasubbid Gol. IV	Rp. 5.000.000,00	(Lima Juta Rupiah)
VI.	Kasubbag/Kasubbid Gol. III	Rp. 4.500.000,00	(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
VII.	Pelaksana Gol. III	Rp. 1.700.000,00	(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
VIII.	Pelaksana Gol. II	Rp. 1.250.000,00	(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI